

### **BAB III**

## **PERAN ORGANISASI FUTURE LEADER FOR ANTI CORRUPTION DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

#### **A. Kasus Korupsi di Provinsi Banten**

Sering kali kita mendengar kata yang satu ini yaitu korupsi, korupsi ada di sekeliling kita, mungkin terkadang kita tidak menyadari hal itu. Korupsi bisa terjadi di rumah, sekolah, masyarakat maupun pemerintahan. Mereka yang melakukan korupsi terkadang menganggap hal remeh yang dilakukan itu. Tidak memikirkan apa saja dampak yang terjadi jika melakukan korupsi, baik dampak untuk negara maupun masyarakat. Berikut adalah contoh kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di wilayah Provinsi Banten.

##### **1. Kota Cilegon**

Salah satu contoh kasus korupsi yang ada di Kota Cilegon yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon Nana Sulaksana yang berumur 61 tahun, Nana Sulaksana tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi peningkatan lapis beton Jalan Aat Rusli (JAR) dengan nilai kerugian RP 1,3 miliar. Sekarang Nana dititipkan oleh Kejati Banten di Lapas Kelas II Cilegon. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan hukuman

pidana penjara selama dua tahun kepada mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon yaitu Nana Sulaksana.<sup>1</sup>

## **2. Kabupaten Pandeglang**

Di Kabupaten Pandeglang sendiri salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Aditya. Ia adalah kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kecamatan Angsana, Pandeglang Banten. Aditya ditetapkan tersangka atas kasus korupsi penyalahgunaan DANA BOS tahun anggaran 2018-2019. Aditya diduga melakukan korupsi dana penyediaan buku untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 22 SD di Kecamatan Angsana. Akibat ulah Aditya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) mencatat kerugian adanya negara hingga Rp 280 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aditya diancam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.<sup>2</sup>

## **3. Kota Tangerang**

Selanjutnya untuk kasus korupsi yang ada di Kota Tangerang yaitu kasus korupsi di Rumah Sakit Sitanala Kota Tangerang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang

---

<sup>1</sup> “Korupsi Proyek Jalan” <https://www.google.com/amp/s/amp/.kompas.com/korupsi-proyek-jalan-mantan-kadis-pu-cilegon-divonis-2-tahun-penjara>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 17:56 WIB.

<sup>2</sup> “Dugaan Korupsi DANA BOS” <http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5476502/eks-kepala-upt-dindik-pandeglang-jadi-tersangka-korupsi-dana-bos-rp280-juta>, diakses pada 24 Maret 2021, pukul 07:28 WIB.

mengatakan kerugian mencapai 3,879 miliar dan sumber dana berasal dari Kementerian Kesehatan RI. Kepala Kejari Kota Tangerang, Dewa Gede Wirajana mengatakan, ketua kelompok kerja berinisial NA dan YY sebagai penyedia barang atau kontaktor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian pasal 3 juncto pasal 18 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidananya untuk pasal 2 minimal empat tahun penjara, dan untuk pasal 3 ancaman minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun penjara.<sup>3</sup>

#### **4. Kabupaten Serang**

Di Kabupaten Serang sendiri Kejaksaan Negeri Serang berhasil menangkap DPO kasus korupsi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu Ade bin Ali Mara, yang berumur 41 tahun di Desa Silebu, Kabupaten Serang. Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1205k/pid.sus/2012 tanggal 24 Juli 2012 menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor. Putusan MA juga menyatakan bahwa ia dijatuhi pidana

---

<sup>3</sup> “Korupsi di Sitanala” <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/35070/Kasus-Korupsidi-RS-Kota-Tangerang-Kejari-Jebloskan-Tersangka-ke-Pandeglang>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 16:37 WIB

penjara 1 tahun dan uang pengganti sebesar Rp 3,8 juta subside 1 tahun penjara. Putusan juga menyatakan bahwa ia tetap ditahan dalam tahanan kota.<sup>4</sup>

## **5. Kabupaten Lebak**

Di wilayah Kabupaten Lebak sendiri, satuan Reserse Polres Lebak, Banten. Berhasil menangkap lima orang terduga pelaku korupsi bantuan untuk mesyarakat miskin. Bantuan dari Kementrian Sosial (Kemensos) itu seyogyanya untuk Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Kabupaten Lebak. Namun diduga dikorupsi oleh pejabat desa. Kelima orang yang ditangkap tersebut berinisial NTS, A, S, UH dan CM. Kelimanya diduga telah menyalahgunakan bantuan RLTH tahun 2015 dengan kerugian negara lebih dari Rp 551 juta. Kelima tersangka tersebut melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 30 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.<sup>5</sup>

## **6. Kabupaten Tangerang**

Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktotrat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap

---

<sup>4</sup> “Kasus Korupsi PNPM Desa” <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5083624/kejari-serang-tangkap-dpo-6-tahun-kasus-korupsi-pnpm-desa>, diakses pada 07 Juli 2020, pukul 16:35 WIB

<sup>5</sup>“Korupsi RLTH ” <https://amp.kompas.com/regionl/read/2020/12/08/21300591/bantuan-rumah-dari-kemensos-dikorupsi-5-orang-termasuk-kepala-desa>, diakses pada 8 Desember 2020, pukul 22:06 WIB

tujuh orang terkait perkara dugaan korupsi pengadaan alat peraga pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Tangerang. Menurut Rikwanto selaku Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta I sebesar Rp 3.698. 959.000. Kepolisian menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka melanggar Pasal; 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.<sup>6</sup>

## **7. Kota Tangerang Selatan**

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan. JPU menilai Wawan terbukti melakukan korupsi dan beberapa pencucian uang, sehingga meminta hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat menyatakan terdakwa bersalah. Dalam perkara pertama, Wawan selaku pemilik atau Komisaris Utama PT Bali Pacific Pragama Bersama-sama melakukan korupsi dengan sang kakak yakni Ratu Atut Chosiyah baik selaku

---

<sup>6</sup> “Korupsi pengadaan alat peraga pendidikan sekolah menengah pertama” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2013/12/12/0105382/korupsi.Hampir.Rp.4.Miliar.di.Disdik.Kabupaten.Tangerang>, diakses pada 12 Desember 2013, pukul 01:05 WIB

pelaksana tugas Gubernur Banten maupun selaku Gubernur Banten selama periode 2007-2012.

Kasusnya yakni korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Provinsi Banten APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 79,789 miliar. Selain itu pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan TA 2012 sebesar Rp 14,525 miliar. Artinya total kerugian negara akibat perbuatan tersebut adalah Rp 94,317 miliar.<sup>7</sup>

## **8. Kota Serang**

Untuk wilayah Kota Serang sendiri, Kejaksaan Negeri Serang telah menerima tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Serang, Banten. Tahun 2017 senilai Rp 300 juta. Tersangka yang juga mantan ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Serang yaitu Sadrai Bagus Tajir ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Serang Kota. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan adanya kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Organda Kota Serang tahun 2017 tersebut sebesar Rp 282 juta.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> “Korupsi Alat Kesehatan” <https://tangerangnews.com/nasional/read/31862/wawan-dituntut-6-tahun-penjara-kasus-korupsi-alkes-Tangsel>, diakses pada 1 Juni 2021, pukul 10:11 WIB

<sup>8</sup> “Korupsi Dana Hibah” <https://regional.kompas.com/read/2020/09/30/korupsi-danahibah-mantan-ketua-organda-kota-serang-dijebloskan-ke-penjara> diakses pada 30 September 2020, pukul 22:04 WIB

Dengan adanya kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten, Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten ingin menciptakan generasi baru yaitu generasi yang bersih dan bebas dari korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini. Berikut adalah cara atau pelaksanaan program pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh organisasi Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten untuk mencapai tujuan tersebut.

## **B. Pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi**

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu bab dua, dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi hanya ada beberapa program pendidikan anti korupsi saja yang dilaksanakan, karena dari sekian program kerja tersebut ada juga beberapa program yang ditunjukan untuk organisasi FLAC Banten nya sendiri, seperti program kerja yang ada di internal dan bidang lainnya, kemudian ada juga beberapa program kerja yang belum terlaksana.

Adapun program kerja yang dilakukan oleh organisasi Future Leader for Anti Corruption (FLAC) regioanal Banten yang sudah terlaksana dan digunakan dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi yaitu: Program kerja Laskar Anti Korupsi, Kelas Pelopor Integritas, dari bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Program kerja Kongkow Pemuda dan Relawan (KOPRAL) dari bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan program kerja One Week One Poster dari bidang Hubungan Masyarakat (Humas).

## **Jelajah Literasi**

Jelajah literasi adalah suatu nama kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Regional Banten dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi. Dalam kegiatan ini baik pengurus maupun relawan FLAC Banten melaksanakan program pendidikan anti korupsi di berbagai tempat kota maupun pelosok, khususnya yang ada di daerah Provinsi Banten. Di mana dalam kegiatan tersebut di dalamnya terdapat beberapa kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan seperti program kerja laskar anti korupsi, kelas pelopor integritas dan Kongkow Pemuda (KOPRAL).<sup>9</sup>

## **Laskar Anti Korupsi**

Laskar Anti Korupsi adalah kegiatan utama dan rutin yang diselenggarakan oleh Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Regional Banten dengan maksud untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan menjelaskan mengenai korupsi-korupsi kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang dengan sasaran anak-anak usia 4-14 tahun.

Terdapat sembilan nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan oleh Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten kepada anak-anak yaitu kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, keadilan dan

---

<sup>9</sup> Haerotun Nufus, (Ketua Organisasi FLAC Banten), *Jelajah Literasi* diwawancarai oleh Ahmad Khori di rumahnya, pada tanggal 17 April 2021, pukul 14.00 WIB.

kepedulian. Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nilai kejujuran dalam dunia akademik atau diajarkan kepada anak-anak seperti tidak mencontek dan tidak melakukan plagialisme. Plagialisme adalah tindakan yang tidak jujur atau penipuan.

Selanjutnya contoh dari nilai anti korupsi yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan, kepedulian dapat diartikan sebagai sikap kepekaan terhadap sesama dan lingkungan, nilai kepedulian yang diajarkan kepada anak-anak seperti membantu teman atau guru kelasnya yang sedang kesulitan. Dalam mengantarkan nilai-nilai anti korupsi kedalam dunia mereka, Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten menggunakan cara atau metode sederhana dan menyenangkan seperti mendongeng, bernyanyi, bermain dan yel-yel bersama.

Untuk kegiatan Laskar Anti Korupsi sendiri Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten berhasil melaksanakan kegiatan tersebut di beberapa tempat. *Pertama* di SD Negeri Serang 21 pada tanggal 8-10 Januari 2018, di mana antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat luar biasa. *Kedua* pada tanggal 9 Desember 2018 di Taman Nurul Iman, Masjid Agung Cilegon. *Ketiga* pada tanggal 07 September 2020 di Madrasah Insan Madani Serang yang berkolaborasi

bersama TBM Literasi Insan Madani dan DPK Kota Serang. *Keempat* pada tanggal 12 September 2020 di Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang

Selain mengajarkan dan memberi pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi, Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten juga memberikan beberapa hadiah kepada anak-anak yang aktif berupa perangkat sosial seperti gantungan, buku, stiker anti korupsi, sebagai bentuk apresiasi FLAC Banten terhadap anak-anak.<sup>10</sup>

### **Kelas Pelopor Integritas**

Seperti halnya dengan kegiatan Laskar Anti Korupsi dengan maksud untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menjelaskan mengenai korupsi-korupsi kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang, namun kegiatan ini ditambah materi edukasi seperti semangat melawan korupsi dengan sasaran peserta 14-17 tahun.

Untuk kegiatan semangat melawan anti korupsi ada dua cara atau strategi yang diajarkan oleh Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten kepada anak-anak dan remaja yaitu strategi edukasi dan kampanye, dan strategi perbaikan sistem.

Dalam strategi edukasi dan kampanye, anak-anak remaja bisa berkontribusi melalui *passion* dan kemampuan yang dimilikinya, adapun untuk strategi ini. Misalnya membangun

---

<sup>10</sup> Haerotun Nufus, (Ketua Organisasi FLAC Banten), *Program Laskar Anti Korupsi* diwawancarai oleh Ahmad Khori di rumahnya, pada tanggal 17 April 2021, pukul 14.00 WIB.

komunitas anti korupsi, membuat film anti korupsi, mementaskan pertunjukan anti korupsi, dan membuat desain grafis berupa poster anti korupsi.

Sedangkan dalam strategi perbaikan sistem biasa dilakukan dengan melakukan kajian dan penelitian terkait pelayanan, membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah tentang anti korupsi.

Untuk kegiatan Kelas Pelopor Integritas sendiri Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten berhasil melaksanakannya di beberapa tempat. *Pertama*, pada tanggal 24 Januari 2018 di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. *Kedua*, pada tanggal 23 Februari 2019 di Ponpes Daarussa'adah Cimarga Lebak-Banten. Selain kegiatan membaca, menulis di sana juga Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten juga mengadakan kegiatan musikalisasi puisi sebagai bentuk hiburan kepada anak-anak dan Launching dan Foccus Group Discussion (FGD).

Di akhir acara Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten juga mendeklarasikan kurang lebih 500 pemuda berintegritas yang ada di Pondok Pesantren Daarussa'adah Cimarga Lebak-Banten. Dan ditutup dengan pemberian hadiah atau cinderamata. Selain di Pondok Pesantren Daarussa'adah Cimarga Lebak-Banten. Kelas Pelopor Integritas juga pernah

dilakukan di MTs Al-Muawanah Curug, Tangerang pada tanggal 24 Januari 2020.

Pada kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 50 siswa siswi yang sangat antusias dalam kegiatan. Pada Kelas Pelopor Integritas ini ada dua narasumber yang memberikan materi yaitu Kity dari Dikyanmas KPK yang menyampaikan tentang 9 nilai anti korupsi dan Tedi Agus Mulyana Dewan Pembina Komunitas Angel Bring Challenge (ABC) yang menyampaikan semangat melawan korupsi.

### **Poster Kegiatan Anti Korupsi**

Poster kegiatan anti korupsi merupakan salah satu program yang ada di Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten, tujuan dari kegiatan poster ini adalah untuk memberikan penjelasan, pemahaman, atau sebagai alarm pengingat masyarakat tentang bahanya korupsi dengan cara memberikan edukasi lewat kata-kata, kemudian menyebarkanluaskannya melalui aplikasi sosial yaitu aplikasi *Instagram*. Untuk program poster sendiri biasanya dilaksanakan dalam satu minggu satu kali, tetapi bisa dilakukan juga secara kondisional.

Adapun contoh dari edukasi kata-kata tersebut seperti, “Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju”. Atau ada juga contoh yang lain seperti, “Mari kita tanamkan salah satu nilai integritas (kejujuran) dalam

kehidupan sehari-hari dengan cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan di sekolah. Seperti tidak mencontek saat ujian maupun yang lainnya”<sup>11</sup>.

### **Kongkow Pemuda dan Relawan (KOPRAL)**

Kongkow Pemuda dan Relawan (KOPRAL) adalah program kegiatan khusus yang diperuntukkan untuk pemuda dengan rata-rata usia 17 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan nalar dan intelektual dalam bidang anti korupsi serta bakat dalam program-program kreatif seperti pelatihan menulis, jurnalistik, mendogeng, bedah buku, nonton bareng dan *public speaking*.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab dua, dalam kegiatan KOPRAL para relawan diajarkan oleh pengurus Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Banten tentang bagaimana caranya untuk mengembangkan bakat serta keintelektualan mereka dengan mengaitkan pendidikan anti korupsi di dalamnya, sehingga jika para relawan sudah bisa melakukan hal tersebut maka para relawan diminta juga untuk mengembangkan bakat serta keintelektualan mereka kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sehingga dengan banyaknya para relawan yang ahli dalam bidang tersebut harapannya pendidikan anti korupsi ke tempat atau ke daerah pelosok bisa terjangkau, jika belum mampu

---

<sup>11</sup> Haerotun Nufus, (Ketua Organisasi FLAC Banten), *Program Poster Anti Korupsi* diwawancarai oleh Ahmad Khori di rumahnya, pada tanggal 17 April 2021, pukul 14.00 WIB.

setidaknya di lingkungannya masing-masing. Untuk kegiatan Kongkow Pemuda dan Relawan (KOPRAL) untuk waktu dan tempat bisa dilakukan secara kondisional seperti ketika selesai rapat kegiatan ataupun kumpulan internal bisa diisi dengan kegiatan KOPRAL.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Haerotun Nufus, (Ketua Organisasi FLAC Banten), *Program KOPRAL* diwawancarai oleh Ahmad Khori di rumahnya, pada tanggal 17 April 2021, pukul 14.00 WIB.